


**PIAGAM**  
**KOMITE AUDIT**  
**( KOMITE AUDIT CHARTER )**



**PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA ( Persero )**  
**MAKASSAR**



## KOMITE AUDIT *CHARTER*

### PT. INDUSTRI KAPAL INDONESIA (PERSERO)

#### I. PENDAHULUAN

PT. Industri Kapal Indonesia (Persero) di singkat PT. IKI, didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI. Nomor 17 tahun 1972 dengan Akte Pendirian Nomor 122 tanggal 29 Oktober 1977 dihadapan Notaris Sistke Limowa. SH, beserta akte perubahan – perubahannya.

Maksud dan tujuan perusahaan adalah untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya dibidang perencanaan, pembangunan, perbaikan, pemeliharaan kapal – kapal dan alat – alat apung dan konstruksi bangunan lepas pantai serta pekerjaan dibawah air dengan menerapkan prinsip – prinsip Perseroan Terbatas.

Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN pasal 71 ayat 1 menyebutkan bahwa Komisaris dan Dewan Pengawas wajib membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris / Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya.

Surat Keputusan Menteri BUMN No : KEP – 117/M-MBU/2002, tanggal 01 Agustus 2002, pasal 22 (l) menyebutkan bahwa Direksi harus menerapkan suatu struktur pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset BUMN. Komite Nasional mengenai kebijakan *Good Corporate Governance* juga menyatakan Pengendalian Internal sebagai salah satu pasal dalam *Code of Good Corporate Governance*.

Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian intern menjadi unsur yang sangat penting dalam mendukung *Good Corporate Governance*.

Sehubungan dengan hal tersebut Komite Audit memiliki peranan yang penting dalam melakukan evaluasi efektivitas struktur pengendalian intern perusahaan dikaitkan dengan rencana strategis perusahaan.

Kedudukan, tujuan dan tanggung jawab Komite Audit perlu dituangkan dalam *Charter* agar perannya dapat berjalan dengan efektif. Komite Audit *Charter* ini

adalah dokumen formal yang merupakan pengakuan atas keberadaan Komite Audit dan Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi atas fungsi Komite Audit dalam menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam perusahaan.

Komite Audit *Charter* yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT. IKI (Persero) akan menjadi acuan bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Komite Audit *Charter* ini juga merupakan sarana komunikasi untuk menunjukkan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi terhadap efektivitas *Corporate Governance*, Pengendalian Internal, Manajemen Risiko serta pengelolaan perusahaan secara keseluruhan.

Komite Audit *Charter* ini perlu disosialisasikan agar dipahami oleh seluruh insan perusahaan dan pihak lain yang terkait agar tercapai saling pengertian dan tercipta kerja sama yang baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan P.T.Industri Kapal Indonesia (Persero).

## **II. TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT**

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu Komisaris menjalankan tugas pengawasan di perusahaan, terutama dalam hal :

- 2.1 Memastikan efektivitas struktur pengendalian intern untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
- 2.2 Memastikan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal audit dan internal audit.
- 2.3 Memastikan telah terdapat *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan.
- 2.4 Melakukan identifikasi hal – hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.

## **III. KEDUDUKAN KOMITE AUDIT**

- 3.1 Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
- 3.2 Komite Audit bekerja secara kolektif dan independen terhadap manajemen perusahaan.

- 3.3. Komite Audit melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Komisaris

#### IV. KEANGGOTAAN

- 4.1. Komposisi Komite Audit
- 4.1.1. Komite Audit terdiri dari 1(satu) orang ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.
  - 4.1.2. Ketua Komite Audit adalah salah seorang anggota Dewan Komisaris perusahaan.
  - 4.1.3. Anggota Komite Audit adalah tenaga ahli yang bukan merupakan pegawai perusahaan.
  - 4.1.4. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 4.2. Kriteria anggota Komite Audit
- 4.2.1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup dibidang pengawasan / pemeriksaan .
  - 4.2.2. Tidak memiliki kepentingan / keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan konflik kepentingan terhadap perusahaan.
  - 4.2.3. Mampu berkomunikasi secara efektif.
  - 4.2.4. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dan memahami Manajemen. Risiko dan salah seorang harus memahami Industri / Bisnis perusahaan (perkapalan).
  - 4.2.5. Anggota Komite Audit tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping dengan anggota Dewan Komisaris dan atau anggota Direksi.
- 4.3. Masa Jabatan Komite Audit
- 4.3.1. Masa jabatan Ketua Komite Audit maksimal sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris.
  - 4.3.2. Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris, paling lama 2 (dua) tahun.
  - 4.3.3. Anggota Komite Audit yang telah berakhir masa jabatannya, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
  - 4.3.4. Untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan tugas Komite Audit, pemberhentian dan penggantian anggota Komite Audit dilakukan secara tidak bersamaan.

## V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas struktur pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor.
- 5.2. Komite Audit membuat program kerja tahunan termasuk rencana jadwal kerjanya.
- 5.3. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawasan intern maupun eksternal auditor.
- 5.4. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistim pengendalian manajemen dan pelaksanaannya.
- 5.5. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan.
- 5.6. Melakukan identifikasi hal – hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas – tugas Dewan Komisaris lainnya.
- 5.7. Melakukan penelaahan atas informasi mengenai perusahaan serta Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, laporan manajemen dan informasi lainnya.
- 5.8. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
- 5.9. Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan.
- 5.10. Mengkaji kecukupan fungsi audit internal (SPI), termasuk jumlah auditor, rencana kerja tahunan dan penugasan yang telah dilaksanakan.
- 5.11. Mengkaji kecukupan pelaksanaan audit eksternal termasuk didalamnya, perencanaan audit dan jumlah auditornya.
- 5.12. Menilai implementasi dari *Good Corporate Governance*.

- 5.13 Kewajiban menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas.

## **VI. HAK DAN KEWENANGAN**

- 6.1. Komite Audit menerima otoritas dan penugasan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang terkait dari Badan Usaha Milik Negara.
- 6.2. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit dapat mengakses catatan dan informasi mengenai karyawan, dana, serta aset sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- 6.3. Komite audit mempunyai hak akses atas informasi yang ada di perusahaan dari Direksi, SPI dan semua satuan organisasi perusahaan.
- 6.4. Komite Audit dapat meneliti / mengklarifikasi indikasi terjadinya kasus – kasus penyimpangan dalam perusahaan.
- 6.5. Mengusulkan perubahan / pengembangan dan meminta fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungannya.
- 6.6. Dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat meminta saran dan bantuan tenaga ahli dari luar perusahaan atas beban perusahaan

## **VII HUBUNGAN DENGAN PIHAK - PIHAK YANG TERKAIT**

- 7.1. Dalam menjalankan tugas, Komite Audit mempunyai hubungan penugasan dan pelaporan dengan Dewan Komisaris, dan mempunyai hubungan koordinasi dan komunikasi dengan satuan pengawas intern, auditor eksternal dan manajemen perusahaan .
- 7.2. Komite audit dalam hubungannya dengan SPI:
  - 7.2.1. Mengevaluasi dan memberi masukan atas program kerja tahunan S.P.I

- 7.2.2. Mereview hasil Audit SPI
  - 7.2.3. Memonitor tindak lanjut hasil audit SPI
  - 7.2.4. Dengan persetujuan Direktur Utama meminta SPI melakukan pemeriksaan hal tertentu (khusus)
  - 7.2.5. Mengkaji laporan SPI yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum, kecurangan dan benturan kepentingan
  - 7.2.6. Melakukan rapat koordinasi rutin dengan SPI sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan
  - 7.2.7. Mengkoordinasikan kegiatan audit SPI dan audit eksternal sehingga dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal.
- 7.3. Komite Audit dalam hubungannya dengan eksternal auditor
- 7.3.1. Bersama dengan SPI melakukan penilaian atas proses penunjukan auditor eksternal.
  - 7.3.2. Bersama dengan SPI membuat request for proposal dan term of *reference* yang akan dikirimkan kepada calon auditor eksternal.
  - 7.3.3. Mengusulkan calon auditor eksternal dan besarnya *fee* yang wajar untuk jasa auditor eksternal kepada Dewan Komisaris dan Direksi
  - 7.3.4. Sebelum pelaksanaan audit, komite audit dan SPI mengadakan pembahasan mengenai tujuan, sasaran dan ruang lingkup audit dengan auditor eksternal.
  - 7.3.5. Mereview kemajuan pekerjaan auditor eksternal
  - 7.3.6. Membahas hasil audit auditor eksternal dengan manajemen, auditor eksternal dan SPI.
  - 7.3.7. Memantau kinerja auditor eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar profesional yang berlaku dan indenpendensi auditor eksternal.
- 7.4. Komite Audit dalam hubungannya dengan manajemen
- 7.4.1. Menilai efektivitas pengendalian intern dan kebijakan manajemen risiko perusahaan.
  - 7.4.2. Mengevaluasi proses penyusunan laporan keuangan dan mereview laporan keuangan tersebut.
  - 7.4.3. Memastikan bahwa manajemen melaksanakan tindak lanjut atas hasil audit dan rekomendasi dari SPI dan auditor eksternal.
  - 7.4.4. Mengevaluasi kebijakan – kebijakan perusahaan terutama yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan internal maupun

eksternal perusahaan yang berlaku, etika usaha dan benturan kepentingan.

- 7.4.5. Mengidentifikasi dan memantau permasalahan yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- 7.4.6. Kordinasi dan komunikasi secara teratur dengan manajemen untuk mendapatkan informasi dan membahas permasalahan yang dapat mengganggu kinerja perusahaan.

## **VIII R A P A T**

- 8.1. Rapat Komite Audit dilaksanakan sekurang – kurangnya satu kali dalam satu bulan dengan agenda yang telah disiapkan .
- 8.2. Komite Audit dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, General Manajer / Ka. Biro, Ketua SPI, Auditor eksternal dll untuk hadir dalam rapat.
- 8.3. Seluruh proses dan hasil rapat dengan Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat dengan daftar hadir terlampir.
- 8.4. Risalah rapat Komite Audit disampaikan kepada peserta rapat dan Dewan Komisaris.
- 8.5. Komite audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diundang.

## **IX P E L A P O R A N**

- 9.1 Laporan yang dibuat oleh komite audit disampaikan kepada Dewan Komisaris
  - 9.1.1. Laporan tiap triwulan mengenai tugas yang dilaksanakan sesuai program kerja Komite Audit.
  - 9.1.2. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit.
  - 9.1.3. Laporan atas penugasan khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
  - 9.1.4. Laporan atas hal / isu yang dapat mengganggu kegiatan perusahaan.
- 9.2. Laporan yang dibuat oleh Komite Audit bila diperlukan dapat juga ditembuskan ke manajemen dan pihak – pihak yang berkepentingan.



## **X KONFLIK DAN KODE ETIK**

- 10.1. Untuk menghindari terjadinya konflik, komite audit mengikuti prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, reponsibilitas, independensi, dan *fairness*.
- 10.2. Dalam menjalankan tugasnya, komite audit mengikuti kode etik profesi yang terkait dengan keahlian masing – masing anggota komite audit maupun kode etik profesi komite audit.

## **XI LAIN – LAIN**

- 1.1. Komite audit dievaluasi sekurang – kurangnya sekali dalam setahun dan dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris yang tidak menjadi ketua komite audit.
- 1.2. Komite Audit *Charter* ini di *review* secara berkala untuk di sesuaikan dengan peraturan / ketentuan yang berlaku dari Dewan Komisaris.